

**DAMPAK HUBUNGAN JARAK JAUH TERHADAP HARMONISASI  
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program  
Studi Akhwal Syakhsiyyah IAIN Manado



Oleh:

**FRISILIA KODU**

NIM. 19.11.044

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1446 H/2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Frisilia Kodu

Nim : 19.1.1.044


Program : Sarjana (S1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 18 September 2024,

Saya yang menyatakan:



Frisilia Kodu

NIM.19.1.1.044

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul, “Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Frisilia Kodu, ini telah disetujui pada tanggal 18 Maret 2024

Oleh :  
**PEMBIMBING I**



**Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag**  
**NIP. 196902281996051002**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul, “Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Harmonisasi Rumah  
Tangga Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Frisilia Kodu, ini telah  
disetujui pada tanggal 24 Juni 2024

Oleh :

**PEMBIMBING II**



**Nurlaila Isima, S.H., M.H**

**NIP. 198905042020122007**

**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi berjudul "Dampak Hubungan Jarak Terhadap Harmonisasi Dalam Rumah  
Tangga Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Bulawan Kecamatan  
Kotabunan) yang ditulis oleh Frisilia Kodu ini telah diuji pada tanggal

16/10/2024

Tim Penguji :


Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag (Ketua Penguji)  (.....)

Nurlaila Isima, S.H., M.H (Sekretaris Penguji)  (.....)

Dr. Naskur, M.Si (Penguji I)  (.....)

Dr. Frangky Suleman, M.Hi (Penguji II)  (.....)

Manado, 16 Oktober 2024  
Dekan,

  
Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., CPM  
NIP.197803242006042003

## TRANSLITERASI

Transliterisasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### C. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2. Bila dihidupkan karena dari kata lain, maka ditulis “t”

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

### D. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

### E. Vocal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (ˉ) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

### F. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

الانتم : *a'antum*

موء نث : *mu'annas*

### G. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila huruf *qamariyah* ditulisa al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

1. Ditulis kata per kata atau;
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.



## ABSTRAK

Nama : Frisilia Kodu  
Nim : 19.1.1.044  
Judul : Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Harmonisasi Rumah  
Tangga Perspektif Hukum Islam

---

Masih banyak keluarga yang berada di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan yang mengalami pernikahan jarak jauh, dimana tuntutan zaman yang terus berkembang membuat beberapa suami memutuskan untuk pergi ke luar kota atau merantau untuk mencari nafkah. Rumah tangga yang dijalani dengan hubungan jarak jauh tentu akan mengalami hambatan atau masalah. Banyak dari pasangan yang akhirnya bercerai karena tidak sanggup untuk melakukan hubungan jarak jauh. Namun, berdasarkan hasil observasi pada keluarga di Desa Bulawan beberapa pasangan tidak ada yang bercerai, meskipun suami atau istrinya merantau. Adapun yang menarik dalam permasalahan ini adalah ketika kita melihat adanya sepasang suami istri yang bertempat tinggal terpisah ternyata mampu mempertahankan keutuhan keluarganya dan menjaga hubungannya tetap harmonis. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris yang sesuai adalah pendekatan deskriptif kualitatif di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan. Hasil penelitian ini menyatakan Alasan yang melatarbelakangi hubungan pernikahan jarak jauh di desa Bulawan Kecamatan Kotabunan adalah karena faktor ekonomi dan tuntutan pekerjaan. Untuk mencukupi dan memperbaiki perekonomian keluarga, mereka terpaksa hidup berjauhan tidak tinggal dalam satu atap dalam waktu tertentu. Adapun dampak yang ditimbulkan dari hubungan pernikahan jarak jauh ialah berdampak positif. Diantaranya, beberapa pasangan berhasil menjaga keharmonisan dengan cara tidak terputusnya komunikasi, saling mempercayai satu sama lain, selalu menempatkan waktu untuk pulang bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Hukum hubungan pernikahan jarak jauh dapat dihukumi mubah atau boleh apabila selama menjalani hubungan pernikahan jarak jauh tersebut tidak menimbulkan mafsadat (sesuatu yang menyakitkan) dan keluarga tetap harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah.

***Kata Kunci : Pernikahan Jarak Jauh, Keharmonisan, Perspektif Hukum Islam***

## ABSTRACT

Name of the Author : Frisilia Kodu  
Student Id Number : 19.1.1.044  
Faculty : Sharia  
Study Program : Islamic Law  
Thesis Title : The Impact of Long Distance Relationships on Household Harmonization in the Perspective of Islamic Law

---

There are still many families in Bulawan Village, Kotabunan Sub-district who experience long-distance marriage, where the demands of the times that continue to develop make some husbands decide to go out of town or migrate to make a living. Households with long-distance relationships will certainly experience obstacles or problems. Many couples end up divorcing because they cannot afford to have a long-distance relationship. However, based on the results of observations of families in Bulawan Village, several couples did not divorce, even though the husband or wife migrated. What is interesting in this issue is when we see a couple who live separately are able to maintain the integrity of their family and keep their relationship harmonious. This research is qualitative research which is included in the type of field research and uses an empirical approach. The appropriate empirical approach is a qualitative descriptive approach in Bulawan Village, Kotabunan District. The results of this study state that the reason behind long-distance marriage relationships in Bulawan Village, Kotabunan District is due to economic factors and work demands. To fulfill and improve the family's economy, they are forced to live far apart, not living under the same roof for a certain time. The impact of long-distance marriages is positive. Among them, some couples managed to maintain harmony by not interrupting communication, trusting each other, always making time to go home to meet their wives and children. The law of long-distance marriage relationships can be considered permissible if during the long-distance marriage relationship it does not cause mafsadat (something painful) and the family remains harmonious, sakinah, mawaddah and warahmah.

**Keywords:** *Long Distance Marriage, Harmony, Islamic Law Perspective*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Dampak Hubungan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” dengan baik. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Khususnya, teramat special penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, ibu Sujiati Djajuli dan ayah Supardi Kodu, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan mendidik penulis serta mendoakan sehingga saya bisa sampai dititik dimana saya telah menyelesaikan skripsi ini. Begitupun juga dengan adik penulis, Salsabila Kodu dan Moh. Faeyza Alfarizqi Kodu. Selain itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. H. Ahmad Rajafi, M.Hi
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.Hi
3. Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma, M.Hi

4. Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag;
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum;
6. Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H
7. Wakil Dekan II Bidang administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H;
8. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus Penguji I Dr. Frangky Suleman, M.HI., yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Wira Purwadi, M.H
10. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Syahrul Mubarak Subeitan, M.H
11. Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag., dan Nurlaila Isima, S.H, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Drs. Suprijati Sarib, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu masalah selama perkuliahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
13. Civitas Fakultas Syariah dan Staff Pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
14. Teman-teman: Nur Wahidah Makaminan, Nurhaliza Suma, Lhyra Modeong, Sheranda Kodu, Afrita Zefanya Mewo, Dinar Suci Rahmadani, Nurhaliza Abbas, Irmawati Khalid, Maghfira Khairunnisa Bano, Ramlia Kasim, Annisa Putri Lestari Mokoginta, Diva Monintja, Moh. Qadavi Mamonto, Ronaldo Julio, Rafael Samau, Hasbi Assagaf, Irenniza Kartoredjo, Syifa Ontowirjo, Yeyen Basala, Bayu Hippi, Parhan Adli

Lantong yang selalu bersama menemani suka dan duka, serta memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

15. Teman-teman seperjuangan, kelas AS-C angkatan ke-19 yang memberikan arahan, motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini;

Akhirnya, kepada Allah SWT. semua dikembalikan. Semoga segala kebaikan sumbangsih mereka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi, dan menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Aamiinn.

Manado, 18 September 2024



Frisilia Kodu

NIM: 19.1.1.044

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional .....	6
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Perkawinann.....	12
B. Pernikahan Jarak Jauh.....	20
C. Keharmonisan Keluarga.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Tempat dan waktu penelitian .....	30
3. Jenis dan sumber data .....	30
4. Instrumen Penelitian .....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
6. Teknik Analisis Data.....	32

7. Pengujian Keabsahan Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Profil Lokasi Penelitian: Desa Bulawan.....</b>	<b>34</b>
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>35</b>
1. Dampak Hubungan Jarak Jauh yang Terjadi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bulawan .....	35
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Jarak Jauh dalam Keharmonisa Rumah Tangga .....	45
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan ditemukan dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi. Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan dilakukan dengan akad atau perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang bersangkutan yang disaksikan oleh dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah, warahmah, aman, tentram, damai, bahagia, dan kekal.<sup>1</sup>

Kebersamaan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan ini Allah atur dengan hukum pernikahan. Allah memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita sesuai dengan kemampuannya.<sup>2</sup> Dia berfirman dalam surah al-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Yang Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jl. Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

<sup>2</sup> Dr. edi suwanto, Lc., M.Pd, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 2.



pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Definisi di atas adalah definisi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974. Definisi ini memiliki makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana kodrat seorang manusia yang hidup bermasyarakat.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan, terlihat jelas bahwa pernikahan merupakan fitrah ilahi.<sup>5</sup> Hal ini diilustrasikan dalam firman Allah: (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)<sup>6</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut McBride dan Bergen, hubungan jarak jauh dalam konteks pernikahan disebut dengan Long Distance Marriage, yaitu suatu kondisi

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 9-10.

<sup>5</sup> Wahyu Bibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'alim, Vol. 14, No. 2, 2016, 2.

<sup>6</sup> Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>.

dimana pasangan suami istri tinggal di tempat yang berbeda selama bekerja, terkadang dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kepentingan karir pasangan. Long Distance Marriage juga diartikan sebagai situasi pasangan yang terpisah secara fisik, dimana salah satu pasangan harus meninggalkan keluarga untuk suatu kepentingan, sementara pasangan lainnya harus tetap tinggal di rumah.<sup>7</sup>

Hubungan jarak jauh terjadi akibat adanya tuntutan pendidikan dan pekerjaan yang digeluti pasangan yang mengharuskannya untuk menetap di luar kota selama beberapa waktu tertentu. Pernikahan jarak jauh ini yang membuat terbatasnya komunikasi, pertemuan, intimasi, serta peran yang hilang sementara pada keluarga tersebut. Seperti hilangnya sementara peran seorang suami atau ayah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Istri yang dirumah harus bisa menangani segala hal dirumah seorang diri karena suami bekerja. Kekosongan peran pun akan terasa walaupun telah didukung teknologi era sekarang yang sudah canggih seperti tersedianya video call, chat dan sebagainya. Menjalani pernikahan jarak jauh tidaklah mudah untuk dijalani, suami istri dapat saling merasakan kesepian dalam hidup mereka apabila tinggal terpisah karena tugas dalam jangka waktu yang cukup lama. Masalah yang dihadapi istri yang ditinggal oleh suami adalah peranannya menjadi ibu rumah tangga tanpa adanya peran suami.

Di zaman sekarang ini, tuntutan ekonomi sangat tinggi sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang setuju untuk menjalani hubungan pernikahan jarak jauh demi sebuah tuntutan, yaitu pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan inilah mengharuskan pasangan suami istri tersebut untuk rela tinggal terpisah

---

<sup>7</sup> McBride, M.C., Bergen, K. M., *Voices of Women In Commuter Marriages: A Site of Discursive Struggle*. Journal of Social And Personal Relationships, 2004, 31, 554-572

dari keluarga. Dimana salah satu pasangan meninggalkan rumah untuk bekerja dan pasangan lainnya harus menunggu di rumah.<sup>8</sup>

Realitasnya masih banyak keluarga yang berada di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan yang mengalami pernikahan jarak jauh, dimana tuntutan zaman yang terus berkembang membuat beberapa suami memutuskan untuk pergi ke luar kota atau merantau untuk mencari nafkah. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar delapan pasangan yang ada di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan menjalani hubungan jarak jauh yang disebabkan berbagai alasan yang mengharuskan mereka merantau atau bekerja diluar kota. Rumah tangga yang dijalani dengan hubungan jarak jauh tentu akan mengalami hambatan atau masalah. Banyak dari pasangan yang akhirnya bercerai karena tidak sanggup untuk melakukan hubungan jarak jauh. Namun, berdasarkan hasil observasi pada keluarga di Desa Bulawan beberapa pasangan tidak ada yang bercerai, meskipun suami atau istrinya merantau. Adapun yang menarik dalam permasalahan ini adalah ketika kita melihat adanya sepasang suami istri yang bertempat tinggal terpisah yang mampu mempertahankan keutuhan keluarganya. Padahal jika kita amati, rasa rindu akan sosok suami pasti ada, peran setiap anggota keluarga akan rasa kurang, serta jarang berkumpulnya keluarga yang lengkap dirumah cenderung rawan menimbulkan disorganisasi keluarga, tetapi dengan pernikahan yang jarak jauh malah membuat beberapa istri tetap harmonis kepada suaminya.

Maka dari uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti kasus tersebut dengan judul Dampak Hubungan Jarak Jauh Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan).

---

<sup>8</sup> Skripsi Syafaatul Auliyak, *Dampak dan Strategi Pernikahan jarak jauh (Long Distance Merriage) Pasangan suami Istri Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah*, 2021

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas agar tidak menimbulkan asumsi yang liar, maka penulis mengidentifikasi dan memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Keharmonisan hubungan jarak jauh yang terjadi dalam keluarga di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan
2. Pandangan hukum islam terkait dengan hubungan jarak jauh dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak dari hubungan jarak jauh yang terjadi dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Bulawan?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap hubungan jarak jauh dalam keharmonisan rumah tangga?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak LDR terhadap hubungan keharmonisan rumah tangga di Desa Bulawan?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap hubungan jarak jauh dalam keharmonisan rumah tangga di Desa Bulawan?

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada, sehingga dapat digunakan untuk memperdalam dan menambah pengetahuan terkait dampak hubungan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diperlukan sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengalaman penelitian secara langsung mengenai pasangan pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berbagi informasi dan saran masukan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menyadari apa yang harus dilakukan selama menjalani pernikahan jarak jauh dan sebagai bahan pertimbangan evaluasi masyarakat terkait dampak pasangan pernikahan jarak jauh dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

3) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Pernikahan**

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara penyaluran seksual yang disahkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, ketika orang menikah pada saat yang sama mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (syariah), tetapi juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang secara alamiah harus disalurkan.

Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan tersebut dimaksudkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.<sup>9</sup>

### **2. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh**

---

<sup>9</sup> Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014, 290.

Hubungan pernikahan jarak jauh adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang memiliki kendala jarak dan waktu untuk bertemu. Keterbatasan jarak dan waktu berdampak pada pertemuan yang singkat antar pasangan. Pertemuan singkat yang dirasa kurang membuat subjek kehilangan sosok pasangan dan ingin kembali bersama.<sup>10</sup>

Dalam hubungan jarak jauh kesempatan untuk berkomunikasi sangat terbatas dalam pandangan individu masing-masing pasangan yang menjalani, kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami istri biasanya akan mengalami krisis kedekatan karena jarak dan letak geografis yang berbeda. faktor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh adalah faktor pekerjaan dan faktor pendidikan. Dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akan berdampak pada konflik. Konflik dapat muncul karena sumber pribadi, sumber fisik, sumber hubungan interpersonal, dan sumber lingkungan. Adanya komitmen merupakan suatu hal yang membuat seseorang ingin terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan. Komitmen yang dibuat untuk disepakati dalam pernikahan agar dapat membantu pasangan suami istri untuk rukun dalam membangun keluarga yang harmonis.<sup>11</sup>

### 3. Keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

---

<sup>10</sup> Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Empati. Vol. 5, No. 3, 2016, 417.

<sup>11</sup> Ardi Akbar Tanhung, Ariyadi, *Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam*, Jurnal Misaqan Ghalizian, vol. 1, No. 1, 2021, 57

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.

Pengertian keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak atau suami, istri dan anak. Dinyatakan bahwa keluarga adalah orang-orang yang berada di dalam rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak serta anggota keluarga lainnya yang mempunyai hubungan darah.<sup>12</sup>

#### 4. Hukum Islam

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum berasal dari agama. Umat Islam percaya bahwa hukum Islam didasarkan pada wahyu ilahi yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan oleh Allah swt, untuk manusia.

Definisi Hukum Islam (Syariah Islam) menurut para ulama Ushul adalah doktrin yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf yang bersifat perintah atau disuruh memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqih, hukum syariah adalah pengaruh yang dikehendaki oleh kitab syariah dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.<sup>13</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan identifikasi, penulis menelusuri skripsi yang diterbitkan dalam situs-situ web, yang membahas mengenai Hubungan Pernikahan Jarak Jauh. Penelusuran ini dimaksudkan agar penulis dapat mengambil posisi dan bisa menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi dari Novri Yanti yang berjudul dampak pernikahan jarak jauh (long distance marriage) terhadap keharmonisan rumah tangga

---

<sup>12</sup> Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Mubahits, h.174-175.

<sup>13</sup> Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8.

perspektif hukum islam di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat mahasiswa Akhwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat kesamaan yang relevan yakni sama-sama membahas mengenai Dampak Hubungan Jarak Jauh Adapun aspek perbedaannya terletak pada studi kasus, dan informan yang berbeda.

2. Skripsi dari Asmaul Husna yang berjudul pola komunikasi pasangan suami istri dalam membangun hubungan jarak jauh di desa kanjilo kecamatan barombong kabupaten gowa, mahasiswa komunikasi dan penyiaran islam, fakultas dakwah dan komunikasi, UIN Alauddin Makassar 2019.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini ada kesamaan yang relevan yakni sama-sama membahas tentang Hubungan jarak jauh, adapun perbedaannya terletak pada judul, tujuan penelitian, dan lokasi penelitian.

3. Skripsi dari Septi Handayani yang berjudul problematika hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mahasiswa Akhwal Syakhsiyyah fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022.<sup>16</sup>

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan yang relevan yakni sama-sama membahas hubungan jarak jauh, adapun

---

<sup>14</sup> Skripsi Nofri Yanti, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

<sup>15</sup> Asmaul Husna, *pola komunikasi pasangan suami istri dalam membangun hubungan jarak jauh*, (Uin Alauddin Makassar, 2019).

<sup>16</sup> Skripsi Septi Handayani, *Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, (Universitas Islam Indonesia, 2022).



perbedaannya yaitu terletak pada jenis-jenis yang diteliti dari skripsi septi hadayani berfokus pada problematika hubungan pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian saya tentang dampak dari hubungan jarak jauh.

4. Skripsi dari Anggraeni Abdul Rachman yang berjudul fenomena long distance marriage dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Mahasiswa Sosiologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.<sup>17</sup>

Adapun peninjauan dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan yang relevan yakni sama-sama membahas hubungan jarak jauh. Adapun perbedaannya hanya terdapat pada jenis-jenis yang diteliti dari skripsi Anggraeni yaitu dimana membahas tentang mempertahankan sebuah hubungan jarak jauh, sedangkan yang saya teliti lebih mengarah ke dampak dari hubungan jarak jauh.

5. Skripsi dari Saudah Binti Mat Razali yang berjudul pemenuhan hak dan kewajiban hubungan suami istri jarak jauh. Mahasiswa Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut terdapat kesamaan yang relevan yakni sama-sama membahas hubungan jarak jauh. Adapun perbedaannya hanya terdapat pada aspek-aspek yang diteliti dari skripsi saudah binti mat razali yaitu skripsi tersebut membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang sedang menjalani hubungan jarak jauh.

---

<sup>17</sup> Skripsi Anggraeni Abdul Rachman, *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>18</sup> Skripsi Saudah Binti Mat Razali, *Pemenuhan hak dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini menuangkan deskripsi pembahasan yang disusun melalui beberapa bagian perbab yang dapat memudahkan para pembaca. Penulis membuat sistematika pembahasan dalam lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relavan, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pembahasan kerangka teori yang berisi tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hubungan jarak jauh dalam rumah tangga, dampak positif hubungan pernikahan jarak jauh, dampak negative hubungan pernikahan jarak jauh, Keharmonisan dalam keluarga dan Hukum Islam.

BAB III merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV merupakan bab inti dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah yakni Bagaimana dampak hubungan jarak jauh yang terjadi dalam keharmonisan rumah tangga di desa Bulawan Kec. Kotabunan, dan Bagaimana perspektif hukum islam terhadap hubungan jarak jauh dalam rumah tangga.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Perkawinan

Perkawinan merupakan perintah dan Sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Rasulullah menegaskan pada sabdanya:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ

Yang artinya :

“Menikah adalah Sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat).” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam silsilah Ash Shahihah no 2383)<sup>19</sup>

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21.<sup>20</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang

---

<sup>19</sup> Dr. Moh. Ali Wafa, *Hukum perkawinan Di Indonesia*, Benda Baru kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), 36-37.

<sup>20</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat” , Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016, 426.

yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).<sup>21</sup>

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi."<sup>22</sup>

Perkawinan adalah dengan ikatan akad nikah yaitu ijab kabul perkawinan yang merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (*bersetubuh*) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan

---

<sup>21</sup> Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014, 286-287.

<sup>22</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4

untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.<sup>23</sup>

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu makna berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT. yaitu surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai Sunnah rosul dapat dilihat dari hadist berikut yang artinya;

*“siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)”*.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur'an dan hadist, dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan. Juhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya

<sup>23</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauidin Press, 2019), h.28.

<sup>24</sup> Dr.H.A. kumedi Dja'far, S.Ag., M.H, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung:arjasa Pratama, 2021), h.15.

adalah Sunnah. Ulama malikiyah muta'akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan "hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi Sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah wajib, sunnah, makruh, dan mubah.<sup>25</sup>

**Mahzab Syafi'I** berpendapat:<sup>26</sup>

1. Mubah, inilah asal hukum nikah. Bila seseorang berniat menikah hanya untuk menikmati dan bersenang-senang dengan istrinya maka mubah hukumnya.
  2. Sunnah, bila seseorang berniat menikah untuk menjaga kehormatan dirinya (dari berbuat zina) dan berkeinginan mempunyai keturunan.
  3. Wajib, bila mendesak untuk menikah karena takut untuk berbuat dosa/haram (zina)
  4. Makruh, bila seseorang khawatir tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.
3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari pernikahan yaitu untuk mengatur pergaulan hidup sempurna, bahagia, dan kekal di dalam rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi

---

<sup>25</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah) 2020, h.3-4

<sup>26</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo) 2020, h.101

bahtera rumah tangga. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup<sup>27</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi'. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus di laksanakan secara sah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. Berdasarkan jama'ah ahli hadis, "Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang". Selanjutnya Nabi berkata pula "barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta", dan "kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama"<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Atabik, dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Huukm islam*, Jurnal Yudisia, Vol.5, No.2, 2014, h.287.

<sup>28</sup> Mohammad Nurul Huda, Abdul Munib, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jurnal Nakam dan Nfadlak, Vol.6, No.2, 2022, h.45-46

Tujuan pernikahan dalam Islam<sup>29</sup>

1. Memenuhi tuntutan naluri manusia
2. Membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan
3. Menegakkan rumah tangga yang islami
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah
5. Memperoleh keturunan yang shalih

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”<sup>30</sup>

Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.<sup>31</sup>

Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan perkawinan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As’ad bahwa tujuan

<sup>29</sup> Yazid bin Abul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I), 2011, h.57-67.

<sup>30</sup> Santoso, *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, 2016, h.417-418

<sup>31</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.47.



perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan Ridha-nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih diantara suami istri tersebut.

Sesuai dengan firman Allah swt., dalam Q.S. an-Nisa 3: 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Yang artinya :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

#### 1. Rukun dan Syarat Sah pernikahan

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada lima dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

- 1) Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Mempelai perempuan

- a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Wali, syarat-syaratnya
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi, syarat-syaratnya
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a. Adanya pernyataan menikahkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban pernikahan dan sebagai syarat sahnya pernikahan. Bila tidak ada mahar,

maka pernikahannya menjadi tidak sah<sup>32</sup>. Dasarnya adalah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Yang artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

## B. Pernikahan Jarak Jauh

### 1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh atau disebut dengan Long Distance Relationship merupakan hubungan dimana pasangan dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Kesempatan untuk berkomunikasi yang sangat terbatas dalam pandangan individu masing-masing pasangan yang menjalani, kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami-istri biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografisnya yang berbeda. Factor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh yaitu faktor pekerjaan serta faktor pendidikan.<sup>33</sup>

Sedangkan hubungan jarak jauh dalam rumah tangga atau bisa disebut Pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) merupakan keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara

<sup>32</sup> Skripsi Nofri Yanti, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h.24-25

<sup>33</sup> Ardi Akbar Tanjung, Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, vol. 1, No. 1, 2021, h.56.

fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.

Terjadinya pernikahan jarak jauh tentunya di karenakan berbagai macam faktor, seperti faktor yang menyebabkan sebuah keluarga melakukan pernikahan jarak jauh yaitu faktor pekerjaan dan faktor pendidikan. Selain itu juga menjelaskan bahwa keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) biasanya disebabkan karena faktor ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan faktor pendidikan.<sup>34</sup>

Pernikahan jarak jauh menyebabkan banyaknya istri yang mengalami kesepian karena ditinggal oleh suaminya dalam waktu berbulan-bulan lamanya. Keterpisahan fisik dengan orang yang selama ini dianggap dekat sering kali menjadi pengalaman yang menyakitkan dan dapat mempengaruhi hampir setiap sisi dalam kehidupan. ketika pasangan mengalami perpisahan dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh kemungkinan akan muncul kesepian.<sup>35</sup>

## 2. Alasan Melakukan Hubungan Jarak Jauh

Terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh dikarenakan tuntutan karir dan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan tersebut mengharuskan pasangan ini terpisah dengan keluarganya.

Adanya tuntutan mengenai jenjang karir dan perekonomian yang lebih baik membuat kondisi hubungan rumah tangga mereka sedikit banyak berubah. Perubahan yang terjadi itu seperti berkurangnya frekuensi pertemuan dan komunikasi tatap muka. Komunikasi yang mereka lakukan merupakan cara untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi selama berhubungan jarak

---

<sup>34</sup> Amalia Friska Dyah Nugraheni, *Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2020, h.6.

<sup>35</sup> Niki Mijilputri, *Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Psikoborneo, Vol 2, No 4, 2014, h.223-224.

jauh. Permasalahan yang dihadapi pasangan jarak jauh biasanya berupa biaya anak sekolah, uang jajan anak, kebutuhan sehari-hari, kurangnya kepercayaan dari pasangan. Masalah-masalah tersebut dapat dipecahkan dengan komunikasi secara rutin.

Percakapan yang rutin dan berkelanjutan tersebut, bagi para pasangan yang melakukan hubungan jarak jauh merupakan bentuk fondasi dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang mereka lakukan sebagai bentuk pembicaraan mengenai hal-hal yang kecil maupun pemecahan masalah yang dihadapi yang keseluruhannya dapat memperkuat ikatan emosional diantara mereka.<sup>36</sup>

### 3. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan jarak jauh

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan jarak jauh disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro lebih dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dan harus segera dipenuhi. Adapun faktor makro yang menyebabkan terjadinya perkawinan jarak jauh yakni yang berasal dari orang luar seperti menekankan pada keputusan perusahaan yang menerapkan system pekerja/karyawan, kemudian ongkos untuk pulang dan lain-lain. Adapun alasan lainnya yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh:<sup>37</sup>

#### a. Pekerjaan

Alasan pekerjaan biasanya didasari atas pertimbangan ekonomi di mana bisa saja diakibatkan promosi jabatan yang mengharuskan seseorang itu harus menetap pada satu daerah. Seringkali alasan pekerjaan tidak memberikan kepastian jangka waktu tertentu bagi seseorang untuk bertugas dilokasi yang baru.

<sup>36</sup> Arina Rubyasih, *Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh*, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 4, No.1, 2016, h.113-114

<sup>37</sup> Agum Lapa Esty, *Konflik Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Perkawinan Jarak Jauh*, (Riau: Universitas Islam Riau), 2018, h.13-15.

Hal ini juga yang sering menjadi permasalahan atau tantangan bagi para pasangan ataupun bagi keluarga.

b. Pendidikan

Alasan pendidikan biasanya memiliki jangka waktu tertentu, hal ini biasanya terjadi pada pasangan muda (*adjusting couple*) yang harus menjalani perkawinan. Namun, ini juga dapat terjadi pada pasangan yang sudah menjalani perkawinan cukup lama dikarenakan masih merasa harus menjalani pendidikan setinggi mungkin. Apalagi didukung dengan adanya dorongan beasiswa yang disediakan tanpa memandang sebuah status yang telah dimiliki tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang akan menjalaninya, yang mengharuskan perbedaan lokasi untuk menjalani lanjut pendidikan.

c. Alasan Keamanan

Penyebab terjadinya perkawinan juga tidak menutup kemungkinan dikarenakan alasan keamanan, dimana kota yang baru ditempatkan tidak seaman kota yang telah lama ditempati. Kemudian ini menjadi sebab untuk seorang istri dan keluarga lebih memilih untuk tetap tinggal dikota atau daerah semila, sehingga terjadinya perkawinan jarak jauh.

d. Alasan Penyesuaian

Pindah dari kota atau daerah baru bagi seseorang memang memerlukan penyesuaian baik dalam hal kebiasaan dalam pekerjaan, dan lingkungan kehidupan disekitar lokasi baru. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pasangan atau keluarga memilih untuk tetap tinggal didaerah semula hingga akhirnya seseorang memutuskan untuk menjalani perkawinan jarak jauh.

e. Alasan kebutuhan khusus

Alasan kebutuhan khusus juga menjadi penyebab untuk menjalani perkawinan jarak jauh, misalnya orang tua sakit-sakitan

yang memerlukan perawatan khusus dan ingin dirawat oleh anaknya sendiri sehingga memungkinkan untuk tetap tinggal bersama orang tua dan terpisah dari pasangan. Kebutuhan khusus ini yang membuat pasangan atau sebagai anak harus tetap tinggal di satu kota yang sama dengan orang tua yang menjadikan harus menjalani perkawinan jarak jauh.

#### 4. Problematika Pernikahan Jarak Jauh

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak stabil, terjadinya kesalah pahaman dan lain sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis.<sup>38</sup>

Beberapa problematika muncul akibat pernikahan jarak jauh antara lain yaitu:

##### a. Kurangnya Komunikasi

Kesempatan untuk bertemu menjadi masalah utama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Akibatnya mereka menggunakan semua sosial media untuk memaksimalkan komunikasi dengan pasangannya. Namun komunikasi seperti ini tidak benar-benar memuaskan pasangan tersebut. Interaksi satu sama lainpun dibatasi, padahal dalam pernikahan perasaan terhubung dan kehadiran pasangan adalah hal yang penting. Hal inilah yang menjadi masalah bagi keduanya, hingga akhirnya timbul perselisihan.

##### b. Memiliki kehidupan yang berbeda

Tinggal di kota atau negara yang berbeda dengan pasangan tentu memiliki kehidupan yang berbeda. Seperti jika pasangan tinggal di negara lain tentu ia akan beradaptasi dengan

---

<sup>38</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 101

kehidupan didaerahnya. Hal tersebut membuat kedua pasangan tidak akan seperti dulu seperti saat tinggal satu rumah. Hal seperti ini juga sering menjadi konflik bagi kedua pasangan.

c. Rentan perselingkuhan

Pernikahan jarak jauh cenderung lebih banyak mengalami cobaan terutama perselingkuhan. Saat awal-awal menjalani hubungan jarak jauh mungkin kedua pasangan bisa menahan rasa kesepian yang ia alami. Namun lambat laun rasa kesepian terus datang, wanita atau pria yang menarik muncul dihadapan mereka disaat yang tidak diharapkan maka perselingkuhan bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Jarak, rasa kesepian bisa memicu timbulnya masalah ini.

d. Kurangnya Kepercayaan

Kurangnya kepercayaan antar pasangan menjadi masalah baru yang muncul dikehidupan mereka. Banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh yang akhirnya berakhir karena rasa curiga dan cemburu. Hal tersebut biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap menjalaninya.

### **C. Keharmonisan Keluarga**

#### **1. Pengertian Keharmonisan Keluarga**

Keharmonisan keluarga merupakan keterlibatan setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian dan keserasian. Keharmonisan memberikan efek atau pengaruh pada anggota keluarga di dalam bertindak atau berbuat. Suasana keluarga harmonis ditandai dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi, dan toleransi diantara setiap keluarga dengan menempatkan sesuai peranannya baik sebagai orang tua, anak dan keluarga lain dalam satu suasana rumah. Dari kedua



keluarga telah menjalani commuter family, sedikit banyak telah merasakan keharmonisan keluarga dalam beberapa hal.<sup>39</sup>

Keharmonisan keluarga merupakan kondisi keluarga yang serasi dan mampu menciptakan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga.<sup>40</sup> Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.

Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. kata sakinah sendiri mempunyai arti damai maksudnya tempat yang aman dan damai, mawaddah mempunyai arti mencintai atau menyayangi, sedangkan rohmah Berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan. Pengertian rahmah juga bisa dikatakan Santun menyantuni. Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.<sup>41</sup>

Keharmonisan pernikahan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri. Dalam menciptakan hubungan interpersonal yang baik perlu adanya komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara

---

<sup>39</sup> Marhisar Simatupang, S.Th., M.Psi., dkk, “*The Commuter Family*” (Bojongsari-Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2021), 52.

<sup>40</sup> Rahmat Aziz, *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri*, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 14, No.2, 2021, 131.

<sup>41</sup> Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No. 1, 2018, 86-87.

komunikasi interpersonal pasangan suami istri dengan keharmonisan dalam pernikahan.<sup>42</sup>

## 2. Ciri-ciri Rumah Tangga yang Harmonis

Keharmonisan rumah tangga adalah bentuk yang dipenuhi oleh rasa kasih sayang dan saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka aspek-aspek tersebut merupakan tali pengikat keharmonisan. Dalam islam, keluarga harmonis disebut sebagai keluarga yang mawaddah wa rahmah. Yaitu keluarga yang mengedepankan rasa kasih sayang antar anggota satu dan yang lainnya, sekaligus menjaga rasa cinta terhadap suami/istri, maupun cinta kasih terhadap anak-anaknya. Perpaduan cinta antara suami dn istri inilah yang akan menjadi landasan utama dalam membentuk hakikat dalam berkeluarga.<sup>43</sup>

Ciri-ciri keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga. Keluarga harmonis, keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai persoalan/masalah kekeluargaan. Tetapi itu semua dihadapi dengan kepala dingin dan dengan komunikasi yang baik, antar sesama anggota keluarga keluarga, istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, martua dengan menantu, dan anggota lain yang ada di keluarga. Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami akan dimintai pertanggung jawaban terhadap keluarganya di akhirat kelak, apakah ia benar-benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya atau tidak.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Salmaa Husna Mufidah Rostati, dkk, *Pengaruh Self Disclosure Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*, Prosiding Psikologi, Volume 7, No. 1, 2021, 22.

<sup>43</sup> Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 8

<sup>44</sup> Masri, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Jurnal Tahqiq, Vol.18, No.1, 2024, h.122

Adapun Ciri-ciri rumah tangga harmonis:<sup>45</sup>

- 1) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri
  - 2) Pemeliharaan dan pendidikan anak
  - 3) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.
  - 4) Keimanan Bertambah
3. Konsep Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama Sakinah. Kata sakinah ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai. Sakinah ini berasal dari bahasa Arab sakana-yaskunu sukunan, artinya tenang. Dalam keterangan yang lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata sakinah itu sendiri.

---

<sup>45</sup> Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.4, No.1, 2018, h.88-92.

Kedua Mawaddah. Mawaddah artinya mencintai atau menyayangi. Dalam penjelasan lain mawaddah ini berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.

Terakhir ketiga rahmah. Rahmah Berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan. Pengertian rahmah juga bisa dikatakan santunmenyantuni. Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Sanul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, 2018, 86-87

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proposional.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan kualitatif deskriptif, metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang dinukan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **2. Tempat dan waktu penelitian**

Tempat penelitian adalah di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan. Waktu penelitian bulan Oktober s/d Desember 2023.

### **3. Jenis dan sumber data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni jenis metode yang bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap

---

<sup>47</sup> Sugiono, 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung, Alfabeta. H.228

kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu.<sup>48</sup>

- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung sumber dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian ini. di Desa Bulawan Kec. Kotabunan.
- c. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, perundang-undangan, artikel hukum, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **4. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, instrumen penelitian yang baik tergantung pada peneliti itu sendiri. teknik

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Sebelum mengambil tindakan penelitian lebih jauh, pertama-tama diperlukan observasi dengan menggunakan metode yang bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

##### **b. Wawancara**

Untuk mendapatkan data primer, yakni dengan cara mewawancarai secara langsung kepada pihak tokoh masyarakat yang bersangkutan yang mengalami hubungan jarak jauh dalam rumah tangga di desa Bulawan Kec. Kotabunan. Diantaranya:

- 1) Kartika Manggo
- 2) Karina Hasan

---

<sup>48</sup> Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6-7

- 3) Sandra Hasania
  - 4) Kristina Hasan
  - 5) Suswita Dewi Due
  - 6) Ita Pontolaeng
  - 7) Junira Hilomalo
  - 8) Belgis Daud
  - 9) Ust. Arjun Pou (Tokoh Agama)
  - 10) Ust. Nailul Umam (Tokoh Agama)
- c. Studi literature

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, mencari teori-teori yang mendukung dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel, buku, jurnal dan bacaan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan yang akan diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion<sup>49</sup>

## 7. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi sumber dan teknik.

- a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, membandingkan data hasil wawancara dari narasumber dan membandingkan data hasil dokumentasi antar dokumen.
- b. Triangulasi teknik, merupakan penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data, menguji

---

<sup>49</sup> Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*" (Bandung, Alfabeta), 2012, 245

kredibilitas data dengan triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profil Lokasi Penelitian: Desa Bulawan**

Bulawan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kata Bulawan diambil dari Bahasa mongondow yang artinya Emas. Pada tahun 1995, desa Bulawan merupakan Desa baru hasil pemekaran Desa Kotabunan.

Pada masa pemerintahan HT Potabuga sebagai Sangadi (kades) 1986-2003, tuju Desa yakni Kotabunan Induk, Kotabunan Barat, Kotabunan Selatan, Bulawan Induk, Bulawan Satu, Bulawan Dua, dan Bukaka, adalah masuk wilayah Desa Kotabunan. Desa Kotabunan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.000 jiwa, satu sangadi dan empat kepala dusun (1986-2003). Pada waktu itu dusun 1 dinamakan “kobo” sekarang (Desa Bulawan Dua), dusun 2 dinamakan “Tambahan” sekarang (Desa Bulawan Satu), dusun 3 bernama “Strat Tengah” sekarang (Desa Kotabunan Induk) dan dusun 4 namanya “Kotabangon” sekarang (Desa Kotabunan Barat).

Menurut kepala adat setempat Nae Mokodompit, Desa Kotabunan berdiri pada tahun 1901. Mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang semakin padat, pada tahun 1986, desa Bulawan mengusulkan pemekaran desa melalui pemerintah pusat.

Setelah seluruh persyaratan administrasi dapat ditempuh oleh tim prakarsa pemekaran dan pengajuan telah diproses pemerintah pusat, maka Desa Bulawan dimekarkan dan diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) EE. Mangindaan di desa Bohabak Kabupaten Bolaang Mongondow utara tahun 1995.

Sangadi pertama Desa Bulawan sebagai pelaksana tugas (PLT) yaitu DJ Lasambu, dikalah itu menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Kotabunan. HT Potabuga sebagai pelopor pemekaran Desa Bulawan mengatakan, sebelum dinamakan Desa Bulawan, nama yang dipersiapkan adalah Kotabunan 2. Namun melalui musyawarah, Camat Kotabunan dikalah itu yaitu Pakili, mengatakan agar mencari nama selain Kotabunan. Akhirnya setelah melalui musyawarah, nama Kotabunan 2 diganti dengan Bulawan.

Mengapa dinamakan Desa Bulawan? Menurut HT Potabuga, masyarakat dikala itu umumnya pencari Bulawan (Emas) atau penambang emas. Sehingga desa tersebut dinamakan Bulawan. Penduduk Desa Bulawan sebagian besar adalah Suku Mongondow. Sekitar 99% penduduk Desa Bulawan adalah Suku Mongondow. Sisanya marga Latojo, Lasambu, Lamaluta, Lawatu, Lasabuda, adalah suku dari Bugis yang datang berdagang menggunakan perahu Skoter. Mereka berlabuh di Kotabunan, serta sudah menikah di Kotabunan. Sekarang sebagian besar mereka tinggal di desa Bulawan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Dampak Hubungan Jarak Jauh yang Terjadi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bulawan**

Seiring berkembangnya zaman tuntutan dan kebutuhan setiap orang pasti bertambah, tak terkecuali dalam kebutuhan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini, mengharuskan mereka untuk memenuhi kedua hal tersebut, salah satunya adalah dengan mencari pekerjaan, sehingga terpaksa membuat mereka jauh dari keluarga. Dalam hal ini, baik suami atau istri rela hidup berjauhan tidak tinggal satu atap bersama anggota keluarga lainnya dalam kurun waktu tertentu. Dalam menjalani hubungan jarak jauh tidaklah mudah apalagi buat yang sudah berkeluarga, dibutuhkan kesiapan mental untuk hidup berjauhan dengan pasangan dan anak. Dalam kondisi ini diperlukan adanya pemahaman bagaimana keadaan tersebut tetap

harmonis, untuk itu ketahanan keluarga sangat diperlukan demi menjaga keharmonisan dan keberlangsungan sebuah keluarga.

Di desa Bulawan ini hubungan pernikahan jarak jauh sudah tidak asing lagi, dimana banyak masyarakat di berbagai macam Dusun melakukan hubungan jarak jauh karena faktor pekerjaan dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Demikian untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap hubungan jarak jauh dalam rumah tangga, maka peneliti telah mewawancarai delapan istri yang ditinggal suami untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Adapun yang menjadi narasumber di bawah ini merupakan para istri yang sedang tinggal di Bulawan dan menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya. Untuk lebih lanjut penulis uraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**

Data Istri yang Menjalani Long Distance Marriage

<b>Inisial Nama</b>	<b>Alamat</b>	<b>Perbedaan Kota</b>	<b>Penyebab LDM</b>	<b>Intensitas Bertemu</b>
KM	Bulawan Induk	Bulawan-Halmahera Utara	Pekerjan	Sebulan 4x
KH	Bulawan Satu	Bulawan-Gorontalo	Pekerjaan	Tidak Tentu
SH	Bulawan Induk	Bulawan-Gorontalo	Pekerjaan	2 Tahun Sekali
KH	Bulawan Tiga	Bulawan-Padang	Pekerjaan	Sebulan 2x
SDD	Bulawan Induk	Bulawan-Halmahera Tengah	Pekerjaan	Sebulan 1x
IP	Bulawan Satu	Bulawan-Morowali	Pekerjaan	1 bulan stengah

				1x, 2 minggu menetap.
JH	Bulawan Dua	Bulawan-Gorontalo	Pekerjaan	Libur/Cuti
BD	Bulawan Dua	Bulawan-Jepang	Pekerjaan	Dua Bulan 1x

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Bulawan, kebanyakan dialami oleh perempuan yang ditinggal suami untuk pergi jauh karena alasan pekerjaan.

Adapun wawancara dengan beberapa pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh

1) Ibu Kartika Manggo

*“kita deng bapak menjalani ldr, karena bapak kerja sebagai karyawan di Gosowong (PT Nusa Halmahera Minerals), bapak so sekitar 8 tahunan kerja disana. kong lama ldr deng bapak tergantung cuti dari perusahaan, tapi kadang sebulan itu 2 kali pulang.*

*Kalo soal hubungan Alhamdulillah semenjak kita deng bapak ada jalani hubungan ldr, torang dua ada bae-bae saja. Karna bapak setiap mo pigi kerja pagi-pagi pasti mo video call kong mo berdoa bersama sebelum kerja, pulang kerja juga bagitu mo kase kabar, lewat chat, telepon deng video call.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu kartika manggo menyampaikan bahwa beliau sudah menjalani hubungan pernikahan jarak jauh bersama Bpk Rusman Tika Anuti sudah selama 8 tahun yakni sejak tahun 2016. Alasan utama keluarga ibu Kartika Manggo dan Bpk Rusman Tika Anuti melakukan hubungan jarak jauh karena pekerjaan, dimana tempat pencahariannya ada di Halmahera Utara.

Selanjutnya, terkait dampak yang dirasakan oleh keluarga Ibu Kartika Manggo dan Bpk Rusman Tika Anuti selama menjalani hubungan pernikahan jarak jauh berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa selama ldr hubungan bersama suami baik-baik saja, keduanya sering bertukar kabar, bahkan dari sebelum pergi bekerja sampai selesai kerja pun tidak lepas kabar dari sang suami. Dan juga suami selalu menyempitkan waktu untuk pulang sebulan 2 kali untuk menemui keluarganya yang ada dirumah. Itulah mengapa keluarga dari Ibu Kartika Manggo dan Bpk Rusman baik-baik saja sampai sekarang.

## 2) Ibu Karina Hasan

*“Saya sama suami belum lama nikah baru sekitar 8 bulan. Mar sebelum nikah, suami memang so karja di tambang di Gorontalo (CV. Nusa Bakti Mineral) bertepatan suami memang orang sana. Kita nyanda iko pa suami ka Gorontalo karna kita disini karja lagi di (Dinas kesehatan) di Tutuyan.*

*Jadi alasan kita deng suami ldr karena memang faktor pekerjaan. Kita sebagai istri nyanda bisa mo kase tinggal karja, bagitu juga deng suami, dia nda bisa mo kase tinggal depe kerja. Apalagi skarang kita deng suami blum ada anak, jadi dua-dua masih focus dikarja, mungkin kalo s ada anak so beda lagi.*

*Untuk skarang hubungan deng suami Alhamdulillah nyanda ada masalah-masalah besar, kalo mo jaga keharmonisan saat ldr cuman paling utama komunikasi deng suami bahkan suami slalu mo sempitkan waktu for datang ka kotabunan. Mar kadang juga ada rasa khawatir, karna torang kan nyanda tau pasti bagaimana suami diluar sana. Pokoknya cuman saling percaya jo noh.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Karina Hasan, beliau mengatakan bahwa mereka sudah menjalani hubungan jarak jauh dari sebelum menikah, dan sampai sekarang yang sudah menikah. Saat itu suami dari ibu Karina yakni bapak Zaenal Mahabu memang dari lahir berasal dari Gorontalo, dan bekerja disalah satu tambang yang ada di Gorontalo. Jadi, alasan utama keluarga dari ibu Karina dan bapak Zaenal melakukan hubungan jarak jauh dikarenakan faktor pekerjaan dari keduanya.

Adapun terkait dampak yang dirasakan oleh keluarga ibu Karina dan bapak Zaenal selama menjalani hubungan jarak jauh terlihat baik-baik saja, suami istri saling menjaga keharmonisan rumah tangga mereka disaat ldr dengan cara saling berkomunikasi satu sama lain bahkan selalu ada pertemuan diantara keduanya untuk bias menjaga keharmonisan diantara keduanya. Tetapi, selama menjalani hubungan jarak jauh seorang istri tentunya mempunyai rasa khawatir terhadap suaminya. Maka dari itu sang istri dan suami selalu meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain untuk tetap saling mempercayai satu sama lain.

### 3) Ibu Sandra Hasania

*“Kita menikah dengan suami tahun 2016, ada anak 1 laki-laki dengan 1 perempuan. Suami orang Gorontalo, saya orang Boltim (Bolaang Mongondow Timur) tinggal di Bulawan Induk. Alasan kita dengan suami waktu itu menjalani hubungan jarak jauh karena faktor pekerjaan. Suami kerja sebagai guru di SMP Gorontalo, sedangkan kita disini kerja sebagai guru di SMPN Daerah Kotabunan, dengan kita ada usaha kecil di Bulawan berupa Booth Minuman.*

*Hubungan kita dengan suami di tahun 2017-2021 masi terbilang bagus, hubungan lancar-lancar, bahkan mo bilang ada masalah kadang terjadi, yaa paling cuman masalah-masalah salah paham misal salah beli anak pe kebutuhan cuman bagitu-bagitu. Tapi masuk di tahun 2022 komunikasi dengan suami mulai nyanda bagus, suami pe sikap so cuek, so kadang kase kabar bahkan yang biasanya tiap bulan mo kirim anak pe kebutuhan dari Gorontalo skarang so nyanda dengan uang bulanan so nda jaga transfer. Bahkan mo pulang ka Bulawan biar cuman mo baku dapa dengan anak-anak so tidak. Dengan kalo mo bilang dia selingkuh kita masih kurang tau karena memang belum dapa info apa-apa dari orang sekitar.*

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ibu Sandra Hasania bahwa alasan utama terjadinya hubungan jarak jauh bersama bapak Rolan Matawang dikarenakan faktor pekerjaan diantara keduanya. Suami yang bekerja sebagai Guru disalah satu sekolah yang ada di Gorontalo sedangkan istri bekerja sebagai Guru SMP disalah

satu sekolah yang ada di Bulawan ditambah lagi istri memiliki usaha kecil berupa Booth minuman yang tidak bisa ia tinggalkan.

Terkait dampak yang dirasakan oleh keluarga ibu Sandra dan bapak Rolan Matawang selama menjalani hubungan jarak jauh berdasarkan hasil wawancara, beliau mengatakan pada tahun 2017-2021 hubungannya bersama dengan suami masih terbilang bagus, komunikasi diantara keduanya baik-baik saja bahkan suami selalu menyempitkan waktu untuk pulang bertemu dengan anak-anak demi menjaga keharmonisannya. Tetapi, pada tahun 2022, adalah berkurangnya komunikasi dan kurang dekat dengan kedua anaknya, sehingga menyebabkan sang anak menjadi merasa asing dengan ayahnya bahkan untuk sekedar berkomunikasi saja sudah jarang sekali. Suami yang sudah tidak seperti biasanya kini sekarang telah berubah menjadikan hubungan jarak jauh yang dilakukan oleh ibu Sandra dan bapak Rolan tidak harmonis.

4) Ibu Kristina Hasan

*“saya deng suami jalani hubungan jarak jauh karna faktor pekerjaan, dimana suami kerja di PT. Bukit Asam di Padang, kebetulan suami orang padang, tapi sudah lama tinggal di bulawan. Cuman di tahun 2016 dapat panggilan dari depe tamang buat kerja tambang disana. Saya kasih, karna awalnya suami cuman kerja sebagai nelayan itupun nyanda seberapa depe hasil ada dapa. Tapi Alhamdulillah skarang suami so bisa memenuhi kebutuhan istri deng anak-anak. Untuk keharmonisan Alhamdulillah sampe skarang tetap terjaga, karna suami sering kasih kabar mo itu lewat chat ato kadang jaga lewat video call jadi nda jaga merasa kesepian. Ditamba le suami 1 bulan 3 kali pulang jadi untuk rasa khawatir nda terlalu bagimana-bagimana.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kristina Hasan beliau mengatakan bahwa alasan melakukan hubungan jarak jauh karena faktor ekonomi. Saat itu pekerjaan suami yang hanya sebagai nelayan dirasa kurang bahkan dapat dikatakan tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarga mereka. Sehingga bapak Surya Kristiono memutuskan untuk kembali lagi ke Padang bekerja di PT untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka sekaligus memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga ibu Kristina Hasan dan anak-anaknya rela hidup berjauhan dengan suami.

Terkait dampak yang dirasakan oleh ibu Kristina dan bapak Surya selama menjalani hubungan jarak jauh berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kristina, beliau mengatakan bahwa selama ldr ini suami selalu menempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya, bahkan dalam sebulan bapak Surya selalu menempatkan waktu untuk pulang ke kampung untuk menemui istri dan anak-anaknya sehingga keharmonisan dalam keluarga ibu Kristina dan bapak Surya masih terjalin sangat harmonis.

##### 5) Ibu Suswita Dewi Due

*“kita pe suami kerja di weda, kerja di PT. IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), blum lama juga ada berangkat. Kita deng dia ada mulai jalani hubungan jarak jauh baru sekitar 2 tahun. Kemarin dia ada buka-buka facebook, trus tiba-tiba depe tamang ba chat pangge karja disana. Karna kita deng dia ada anak satu apalagi masih kacili, kong depe papa waktu itu cuman karja pa orang, jadi pas depe tamang pangge karja disana dia iyo. Nyanda mo kase, karna anak masih kacili, cuman kalo nyanda pigi agak susah. Apalagi keperluan anak skarang so serba mahal. Kalo untuk komunikasi, depe papa tiap pulang karja pasti moba vc mo lia pa kacili (anak). Skarang juga suami blum pulang masih menetap di weda, cuman itu hari sebelum raya idhul fitri ada pulang ba raya di sini (bulawan). Alhamdulillah sampe skarang hubungan deng suami ada bae-bae, mungkin karna tiap pulang kerja salalu kase kabar jadi kita sebagai istri nda terlalu khawatir.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suswita Dewi Due, beliau mengatakan alasan melakukan hubungan jarak jauh dengan suami karena faktor ekonomi. Saat itu pekerjaan dari suami ibu Suswita hanya bekerja dikebun orang merasa kurang bahkan tidak



cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga bapak Meydi Otto memutuskan untuk merantau ke Weda bekerja di PT demi memenuhi kebutuhan keluarga apalagi keluarga tersebut memiliki anak yang masih kecil. Demi ekonomi keluarga ibu Suswita rela untuk berjauhan dengan suami.

Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga ibu Suswita Dewi Due dan bapak Meydi Otto, selama menjalani hubungan jarak jauh adalah hubungannya tetap baik-baik saja. keluarga dari ibu Suswita dan bapak Meydi selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara komunikasi diantara keduanya yang tidak pernah terputus. Sehingga tidak membuat istri merrasa khawatir terhadap dirinya yang sedang berjauhan.

6) Ibu Ita Pontolaeng

*“Kita deng suami ldr karna Suami kerja di tambang nikel Perusahaan (Heng Jaya) di Morowali sebagai Senior Supervisor, so sekitar 6 tahun lebih dia kerja disana. Yang beking nda barat akang pas jalani hubungan jarak jauh deng suami karna suami kerja disana cuman 1 bulan stengah, baru pulang rumah dia disini (rumah) 2 minggu, bagitu-bagitu trus. Mar kadang kita jaga khawatir dia disana, cuman kita so tanamkan pa tape hati musti saling percaya. Tamba lagi nyanda rasa sunyi dirumah karna ada anak-anak. Jadi lain kali tu pikiran-pikiran kotor kita jaga buang jaoh-jaoh. Kalo cara kita deng suami jaga keharmonisan saat baku jaoh, cuman paling utama itu komunikasi deng saling percaya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ita Pontolaeng, beliau mengatakan alasan melakukan hubungan jarak jauh karena faktor pekerjaan. Sudah sekitar enam tahunan suami dari ibu Ita Pontolaeng bekerja sebagai senior Supervisor di Perusahaan Heng Jaya yang berada di Morowali.

Terkait dampak yang dirasakan oleh keluarga ibu Ita Pontolaeng dan suaminya selama menjalani hubungan jarak jauh, berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa selama ldr komunikasi dan

kepercayaan selalu diutamakan. Rasa kekhawatiran dari seorang istri kepada suaminya yang saat ini menjalani hubungan jarak jauh pasti ada. Tetapi ibu Ita Pontolaeng menegaskan bahwa dengan saling percaya terhadap satu sama lain maka hubungan akan terjaga dan terjalin tetap harmonis. Ibu Ita selama menjalani hubungan jarak jauh tidak pernah merasakan kesepian dikarenakan ada anak-anak yang selalu bersamanya, dan juga suami dari ibu Ita hanya bekerja selama 1 bulan lebih, sedangkan pulangnyanya suami ke kampung halaman bisa sampai berminggu-minggu untuk menetap dirumah. Itulah kenapa alasan ibu Ita juga tidak pernah merasakan kesepian walau sedang ldr bersama dengan suami.

7) Ibu Junira Hilomalo

*“Alasan ibu jalani hubungan jarak jauh deng suami karna faktor pekerjaan. Suami kerja di weda café (Posisi Plaza Weda) maluku utara yang beprofesi sebagai Koki, sedangkan ibu disini karja lagi jadi guru di SDN 1 Kotabunan. Awalnya suami suruh iko ka weda, cuman nda bisa karna dirumah tinggal orang tua parampuang, nda mungkin mo kase tinggal ditambah lagi ibu ada karja disini. Alhamdulillah suami baku mangarti alhasil torang jalani biar jaoh. Suami pulang tergantung libur/cuti, jadi selama ldr kita deng dia cuman bisa lewat telfon ato vc. Beberapa belakangan belum ada hambatan apa-apa, kita sebagai istri memang banyak khawatir apalagi kan baku jaoh bagini, torang nyanda tau apa yang bakal terjadi di belakang, cuman samua yang pikiran-pikiran jaha kita buang, cukup kita doakan jo yang terbaik pa dia disana. cuman satu kita deng dia mo jaga supaya hubungan tetap mo harmonis walaupun ada baku jaoh, yaitu komunikasi deng saling percaya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu junira Hilomalo, beliau mengatakan alasan melakukan hubungan jarak jauh dikarenakan faktor pekerjaan dari keduanya. Suami yang bekerja sebagai Koki di Weda Café sedangkan sang istri bekerja sebagai guru disalah satu sekolah SD yang ada di Bulawan.

Adapun dampak yang dirasakan oleh keluarga ibu Junira Hilomalo bersama dengan suami, dari hasil wawancara diatas beliau mengatakan bahwa selama ldr hubungan dari keduanya baik-baik saja, belum ada hambatan-hambatan atau masalah-masalah dalam hubungannya. Rasa khawatir dari ibu Junira memang ada terhadap suami tetapi dengan rasa percaya yang kuat dari hati seorang istri pikiran-pikiran yang selalu mengganggu ibu Junira selalu dibuang. Dan juga komunikasi antara kedua pasangan ini sangat baik sehingga hubungannya tetap harmonis.

#### 8) Ibu Belgis Daud

*“saya deng suami jalani hubungan jarak jauh karena suami kerja di Perusahaan di Jepang (Hokaido). suami kerja so 9 tahun disana, biasanya pulang kampung 2 bulan sekali. Saat suami nyanda dirumah alhamdulillah ada kesibukan-kesibukan sadiki toh, jadi nyanda talalu ba rasa saat ldr deng maksudnya kan skarang bukan sama deng dulu nda ada hubungan telfon, video call. Skarangkan jadi kayak sama denga da baku dekat lagi noh. Kalo rasa rindu pa bpk memang ada, makanya kalo so rindu pa bpk pasti mo vc. Untuk jaga keharmonisan saat baku jaoh paling utama komunikasi, saat bapak kelar kerja, selesai sholat isya' pasti mo baku telfon.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Belgis Daud, beliau mengatakan bahwa alasan melakukan hubungan jarak jauh karena faktor pekerjaan, sudah sembilan tahun suami dari ibu Belgis bekerja di Jepang (Hokaido).

Berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh ibu Belgis Daud selama menjalani hubungan jarak jauh, dari hasil wawancara beliau mengatakan hubungan diantara keduanya terjalin sangat baik. Menjaga keharmonisan keluarga dengan cara tidak meninggalkan komunikasi. Ibu Belgis juga mengatakan bahwa dia sendiri memiliki kesibukan tersendiri yang bisa membuatnya tidak merasakan kesepian saat ditinggal oleh suaminya. Ibu Ita juga terkadang merasakan kerinduan terhadap suaminya, dengan begitu ibu Belgis akan langsung mengabari

suaminya. Dengan begitu rasa rindu terhadap suaminya pun terbayarkan.

Jadi, Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 narasumber di atas berkaitan dengan dampak yang dirasakan saat menjalani hubungan jarak jauh ini, dapat disimpulkan bahwa Tujuh keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh ini mayoritas merasakan dampak positifnya dimana mereka menjaga komunikasi, sering menempatkan waktu untuk pulang ke kampung halaman buat bertemu dengan istri dan anaknya. Sedangkan satu keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh ini merasakan dampak negatifnya dimana kurangnya komunikasi, menjadi asing dengan anak, dan terputusnya kebutuhan anak dan istrinya.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hubungan Jarak Jauh dalam Keharmonisa Rumah Tangga**

Menikah tapi dengan kondisi yang berjauhan antara suami dan istri tentu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Pasangan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau menjalani kehidupan rumah tangga tetapi berjauhan, beragam kondisi yang membuat pasangan suami istri harus menjalankan relasi pernikahan model long distance marriage. Ada yang karena pekerjaan, faktor ekonomi dan lain sebagainya.

Kondisi pernikahan jarak jauh harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati, tentu saja dengan kacamata syariat Islam. Setiap pasangan suami istri sudah seharusnya mengikatkan diri pada hukum syara' dalam semua hal, termasuk dalam relasi pernikahan jarak jauh. Bukan karena banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh, kemudian hukumnya menjadi lumrah dan boleh. Terdapat beberapa pandangan yang harus dinilai dari sudut pandang hukum syara', karena bagi setiap muslim tindakan

terpuji (hasan) atau tercela (qabih) adalah menurut Allah, bukan semata-mata atas kerelaan kita. Disebutkan dalam sebuah kaidah:

Perbuatan yang baik (terpuji) adalah perbuatan apa saja yang dinilai baik oleh syariat Islam, sedang perbuatan yang buruk (tercelah) adalah perbuatan apa saja yang dinilai buruk oleh hukum syara’.

Pernikahan jarak jauh dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaz/boleh, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan antara suami dan istri. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan ldr selama sekian waktu karena suami harus bekerja.

Pada wawancara dengan salah satu narasumber yaitu ibu Suswita Dewi Due, beliau mengatakan: *“saya mengizinkan suami merantau, karena saya tahu bagaimana keadaan ekonomi pada saat itu, saya tidak menuntut suami untuk begini begitu. Apalagi suami tahu dia mempunyai seorang anak yang masih kecil, pasti kebutuhan dari seorang anak sangat banyak apalagi semuanya serba mahal. Maka dari itu suami memutuskan untuk kerja, apalagi pekerjaan yang didapat hanya panggilan dari seorang teman. Jadi saya mengizinkan suami untuk kerja diluar daerah”*.

Pada wawancara diatas tidak ada paksaan dari seorang istri untuk membuat suami harus pergi bekerja, semua dilakukan karena ikhlas apalagi mengerti kodratnya jika sudah menjadi seorang suami. Seorang Istri juga rela ditinggal oleh suaminya untuk bekerja karena mengerti bagaimana keadaan ekonomi yang sedang mereka alami.

2. Selama melakukan hubungan jarak jauh nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan. misalnya memberikan uang kepada

istri untuk kebutuhan pokok istri dan anak, dan secara periodik mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun tetap terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan akan saya uraikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**

Nafkah Lahir Batin terhadap Pasangan yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh

No.	Nama	Nafkah Lahir	Nafkah Batin
1.	Kartika Manggo	Terpenuhinya tempat tinggal, kebutuhan makanan dan anak, serta keperluan yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis saat bersatu kembali,</li> <li>• Memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya.</li> </ul>
2.	Karina Hasan	Terpenuhinya tempat tinggal, kebutuhan istri, makanan, dan lain sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis saat bersatu kembali,</li> <li>• Memberikan perhatian kepada istrinya saat bertemu maupun melalui chat atau telfon</li> </ul>
3.	Sandra Hasania	Tidak terpenuhinya tempat tinggal karena selama 7 tahun menikah, belum ada tempat tinggal untuk keluarganya sendiri,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dikarenakan jarang bertemu,</li> <li>• Kurangnya perhatian terhadap istri dan</li> </ul>

		hanya saja masih tinggal bersama dengan orang tua dan uang bulanan untuk keperluan istri dan anak sudah tidak dikirim oleh suaminya.	anak-anaknya yang akhirnya berujung dengan perceraian. Serta menjadi asing dengan anaknya sendiri.
4.	Kristina Hasan	Terpenuhinya tempat tinggal, makanan, dan pakaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis disaat bersatu kembali,</li> <li>• Suami memberikan perhatian dan kebahagiaan terhadap anak dan istrinya.</li> </ul>
5.	Suswita Dewi Due	Terpenuhinya tempat tinggal untuk istri dan anak, serta terpenuhi keperluan seperti makanan dan pakaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis disaat bersatu kembali,</li> <li>• Memberikan perhatian dan kebahagiaan kepada istri dan anaknya.</li> </ul>
6.	Ita Pontolaeng	Terpenuhinya tempat tinggal, dan keperluan lainnya seperti makanan dan pakaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis disaat bersatu kembali,</li> <li>• Memberikan perhatian dan</li> </ul>

			<p>kebahagiaan terhadap keluarganya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selalu meluangkan waktu untuk bertemu dengan istri dan anak</li> </ul>
7.	Junira Hilomalo	Terpenuhinya tempat tinggal, serta keperluan seperti makanan dan pakaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis walaupun jarang,</li> <li>• Memberikan perhatian dan kebahagiaan kepada istrinya dengan melalui telfon.</li> </ul>
8.	Belgis Daud	Terpenuhinya tempat tinggal dan keperluan lainnya seperti makanan dan pakaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan biologis disaat bersatu kembali,</li> <li>• Memberikan perhatian dan kebahagiaan terhadap istri dan anaknya.</li> <li>• Menggauli istri dengan cara yang baik</li> <li>• Membimbing istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik.</li> </ul>

Meski demikian, apabila kondisi-kondisi di atas bisa terpenuhi bukan berarti hubungan pernikahan jarak jauh selamanya mubah. Bisa saja



terjadi kondisi dimana hubungan pernikahan jarak jauh harus diakhiri, seperti timbulnya kemudlaratan dalam pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. Misalnya istri sudah kepayahan mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kehadiran suami menjadi wajib, atau misalnya terlihat anak-anak mulai memperlihatkan kepribadian yang tidak Islami karena faktor fatherless atau kurangnya peran dari seorang ayah, maka pernikahan hubungan jarak jauh harus segera diakhiri.

Akan tetapi pada hasil penelitian yang telah saya teliti, tujuh dari delapan pasangan yang menjadi narasumber berhasil melakukan hubungan pernikahan jarak jauh. Para istri bertahan karena memahami keadaan atau kondisi ekonomi pada keluarganya. Beberapa narasumber mengatakan bahwa dengan memiliki kesibukan sendiri membuat mereka tidak terlalu bosan untuk menjalani ldr. Sedangkan pasangan yang lain telah gagal dalam mempertahankan rumah tangganya sendiri. Sebab karena jarang komunikasi, ketidakpastian dari seorang suami, dan berhentinya uang bulanan untuk kebutuhan istri dan anak.

Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan milik bersama suami-istri juga anak-anak. hukum syara' telah menetapkan bahwa masing-masing memiliki hak yang wajib ditunaikan, sebagaimana firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang artinya:

*“dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah mahaperkasa lagi mahabijaksana”.*

Adapun wawancara dengan salah satu Tokoh Agama yang ada di Desa Bulawan kecamatan Kotabunan.

1. Bapak Ust. Arjun Pou

Wawancara bersama bapak Arjun Pou sebagai Imam Masjid di Desa Bulawan, Beliau mengatakan;

*“Dalam Islam hubungan jarak jauh terhadap suami istri boleh-boleh saja, para beberapa ulama mengatakan jika ingin melakukan ldr dengan suami atau istri setidaknya harus dibicarakan baik-baik dan harus ada alasan yang pasti, misal karena pekerjaan. Tetapi, jika seorang suami tempat bekerjanya jauh dari istri contoh diluar kota alangkah baiknya bawalah istri dan anak untuk ikut ke kota tempat anda bekerja. Namun jika istri tidak ingin ikut, suami pun yang tidak boleh melupakan kewajibannya saat ldr dengan memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya”.*

## C. Pembahasan

### 1. Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan bahwa Pernikahan jarak jauh dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pasangan mengelola situasi tersebut.

Dampak positif:

- a. Peningkatan komunikasi: Pernikahan jarak jauh mendorong pasangan untuk berkomunikasi secara aktif dan efektif. Mereka seringkali mengandalkan komunikasi verbal, seperti telepon atau video call, yang dapat memperkuat keterampilan komunikasi mereka.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Karina Hasan beliau mengatakan:

*“komunikasi dalam keluarga saat melakukan hubungan jarak jauh itu sangat penting, karena tanpa adanya komunikasi kita sebagai istri pasti akan merasa khawatir, merasa diabaikan, apalagi kita akan berfikir bahwa suami telah*

---

<sup>50</sup> Kholifatun Qorifah, Dkk, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, Vol. 1, No. 5, 2023, 503.

*selingkuh dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran yang seharusnya tidak ada menjadi ada, bahkan hubungan antara suami istri akan renggang jika tidak ada komunikasi”.*

- b. Kepercayaan: kepercayaan dapat tercipta melalui interaksi saling terbuka, positif, dan menikmati. Dengan demikian momentum pertemuan yang relatif singkat dan tidak setiap saat, selayaknya dapat dinikmati dengan optimal oleh pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, dan itulah relation savoring atau menikmati hubungan.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ita Pontolaeng beliau mengatakan:

*“kepercayaan dan saling terbuka terhadap hubungan sangat penting. Maka disaat melakukan ldr, suami sering mengirim foto agar saya sebagai istri tidak terlalu merasa khawatir. Saya juga sebagai istri selalu menerapkan kepercayaan terhadap diri sendiri, agar tidak memicu konflik diantara kami. Dengan saling percaya satu sama salin juga membuat hubungan kita baik-baik saja”.*

- c. Penghargaan terhadap waktu bersama: Ketika pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh sangat perlu adanya waktu yang benar-benar berkualitas untuk sekedar menikmati berdua maupun bersama keluarga. Hal tersebut turut penting mengingat intensitas bertemu antara suami dan istri terbilang jarang dan hanya sekali. Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh tentunya lebih bisa menghargai waktu dan pertemuan karena hal tersebut sangat jarang dilakukan mengingat pekerjaan suami yang sangat jauh dari rumah, sehingga para suami dan istri dapat menikmati waktu dengan baik.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Putri Sekar Wangi, dkk. *Hubungan Antara Relation Savoring dengan Kepercayaan Pada Pasangan Dewasa Awal yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Kognisia, Vol. 1, No. 1, 2018,

<sup>52</sup> Skripsi Fingki Aswan, *Strategi Pasangan Suami Istri dalam menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2023, 57

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Belgis Daud, beliau mengatakan:

*“setiap kepulangan suami pasti terasa sangat bahagia termasuk saya sebagai istri dan juga anak-anak. Apalagi kepulangan suami ke kampung halaman hanya sekali dalam dua bulan. Maka pada saat kemarin suami pulang kami menikmati waktu dengan baik seperti pergi umroh bersama.”*

Dampak Negatif:

- a. Kurangnya Komunikasi: Beberapa kendala yang terjadi pada pasangan suami istri yang menjalin pernikahan jarak jauh seperti merasa tidak dianggap oleh suami atau istri serta komunikasi yang kurang baik. Komunikasi inilah yang kemudian menimbulkan konflik pada pasangan yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sandra Hasania, beliau mengatakan:

*“kurangnya komunikasi menimbulkan konflik antara saya dan suami, seperti menanyakan kenapa sudah sering memberikan kabar? Kenapa uang bulanan sudah tidak pernah di transfer? Kenapa sudah tidak meluangkan waktu untuk pulang bertemu dengan anak-anak?. jawaban suami pada saat itu juga membuat saya malas lagi untuk bertanya. Itulah mengapa saya sudah tidak ingin lagi memberikan kabar. Sudah lama saya dan suami tidak berkomunikasi lewat telfon, maupun chat, suami juga sudah tidak ada kepastian bagaimana hubungan ini kedepannya. Bahkan kita sudah saling unfol ig maupun fb juga wa sudah diblokir. karna saya juga selama disini banyak kesibukan seperti ngurus usaha kecil, mengajar, terus mengurus anak-anak juga, saya sudah tidak terlalu memikirkannya lagi. Selagi saya masih bisa menghasilkan uang sendiri untuk kebutuhan anak-anak dan saya sendiri saya sudah*

---

<sup>53</sup> Skripsi Reni nurfiana Elvatus Solehah, *Komunikasi Interpersonal dalam Menjaga Keharmonisan pada Pernikahan Jarak Jauh*, (Institut Agama Islam Negeri Kediri), 2023, 7

*tidak berharap lagi pada suami saya. Sekarang juga saya dan suami saya sedang mengurus perceraian.”*

Dapat disimpulkan bahwa, dengan berhentinya komunikasi bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarganya. Hubungan yang diawal terjalin sangat harmonis kini sudah tidak lagi. Itulah mengapa komunikasi sangat penting bagi keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Jika dilihat dalam wawancara diatas keluarga tersebut tidak berhasil dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

- b. Kesepian dan rasa rindu: ketidakhadiran pasangan dirumah pada pasangan jarak jauh menyebabkan kecemasan dan kesepian. Kesepian yang dirasakan oleh istri dalam pernikahan jarak jauh disebabkan oleh rasa rindu, khawatir, curiga kepada suami, serta rasa lelah akibat mengasuh anak seorang diri.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Belgis Daud, beliau mengatakan:

*“kalau untuk rasa rindu sama suami pasti ada, kesepian juga pasti, tapi biasanya hal-hal itu dapat dirasakan hanya disaat malam. Karena pada saat pagi menjelang sore, saya memiliki kesibukan, banyak sebenarnya, saya kerja, mengurus anak-anak, apalagi kalau sore itu biasanya di depan rumah ada yang main bola kaki, bola voli, dan kasti jadi sedikit terhibur. Tapi kalau sudah malam nah biasanya kan berdua dengan suami atau ngumpul bersama dengan anak-anak, tapi kalau lagi ldr rasanya sepi, untung juga ada anak- anak yang slalu mo temani, kalau rindu sama suami pasti mo video call. Seterusnya pasti seperti itu.*

---

<sup>54</sup> Maitsaa' Rifdah Taufiiqoh, dkk. *Karakteristik Keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi suami-Istri, dan Kualitas Perkawinan pada Keluarga dengan Pernikahan Jarak Jauh*, Jurnal Ilmu Keluarga dan konsumen, Vol. 17, No. 1, 2024, 42.

Dapat disimpulkan bahwa kesepian dan rasa rindu terhadap suami pasti akan dirasakan. Akan tetapi dengan menyibukkan diri sendiri, membuat seorang istri bisa menahan rasa kesepian dan rindu tersebut. Maka, jika kita lihat dampak yang dialami oleh keluarga ini, seorang istri berhasil dan mampu bertahan dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan suami.

- c. Ketidakpastian: hal-hal seperti ini merupakan masalah yang cukup banyak terjadi dikalangan pasangan menikah yang menjalani hubungan jarak jauh, kemungkinan adanya sebuah ketidakpastian didalam hubungan jarak jauh, adanya jarak kedekatan secara fisik menjadi suatu masalah utama dalam ketidakpastian suatu hubungan. Masalah-masalah bisa saja dihindari jika sadarnya sikap saling terbuka satu dengan lainnya, juga tidak melupakan memberikan segala informasi mengenai diri kita agar pasangan tersebut saling mengenal satu dengan yang lainnya.<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sandra Hasania, beliau mengatakan:

*“Sudah lama saya dan suami tidak berkomunikasi lewat telfon, maupun chat, suami juga sudah tidak ada kepastian bagaimana hubungan ini kedepannya”.*

Kesimpulan pada wawancara diatas bahwa ketidakpastian dalam hubungan keluarga akan menimbulkan konflik atau masalah-masalah dalam keluarga. Dengan begitu, keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh istri atau suami harus saling menjaga satu sama lain, memberikan kabar kepada keluarganya agar hubungan tetap harmonis. Maka, jika tidak ada kepastian dalam menjalani hubungan

---

<sup>55</sup> Skripsi Leonny Indah Yolanda, *Komunikasi Interpersonal Pasangan Jarak Jarak jauh dalam Mempertahankan rumah Tangga*, (Universitas satya Negara Indonesia), 2021, 4.

pernikahan jarak jauh akan membuat hubungan keluarga menjadi retak dan tidak harmonis.

- d. Konflik dan kecemburuan: Selain jarak yang menyebabkan pasangan tidak bisa bertemu secara langsung, komunikasi yang dilakukan juga dapat menjadi salah satu yang menjadi hambatan dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh sehingga memicu konflik yang menjadi pertengkaran antara suami dan istri. Akan tetapi, hal ini memang tergantung pribadi masing-masing dalam manajemen suatu permasalahan dalam sebuah hubungan.<sup>56</sup>
- e. Tantangan dalam menjalani kehidupan seksual dan intimasi:  
Pasangan suami istri LDM ini tidak dapat melakukan pertemuan setiap hari sebagaimana pasangan suami istri lainnya yang tidak menjalani LDM. Pasangan suami istri yang menjalani LDM tidak bisa bertemu dengan pasangannya setiap waktu, tidak bisa merasakan sentuhan dan belaian kasih sayang setiap kali menginginkannya. Hasrat yang muncul diantara suami istri tidak bisa tersalurkan kapanpun sesuai keinginannya. Hal ini dikarenakan adanya batasan-batasan yang menjadi penghalang terjadinya keintiman antara pasangan suami istri yang menjalani LDM.<sup>57</sup>

Pernikahan jarak jauh tidak selalu berdampak negatif, beberapa pasangan yang ada di Desa Bulawan Kecamatan Kotabunan berhasil mengatasi tantangan ini dan memperkuat hubungan mereka.

## **2. Pernikahan Jarak Jauh menurut Hukum Islam**

Dalam Perspektif hukum Islam salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan

---

<sup>56</sup> Utami Nur Muslimah, *Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 12, 2023, 10634-10635.

<sup>57</sup> Sri Hartini, dkk. *Komunikasi Interpersonal Long Distance Marriage*, Jurnal Intelektiva, Vol. 4, No. 8, 2023, 24.

rasa kasih sayang. Beberapa ahli hukum Islam juga merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>58</sup>

Kebersamaan suami istri dalam satu rumah memang penting, menumpahkan kasih sayang, saling membantu, dan mendukung masing-masing pribadi. Namun, jika terpaksa suami istri harus berpisah maka menunaikan hak dan kewajiban harus tetap ada. Seperti suami yang wajib menafkahkan istrinya, dan istri yang senantiasa menjaga dirinya dan anak-anaknya.

Jika terpaksa harus menjalani pernikahan jarak jauh menurut Syaikh Dr Su'ad Shalih yang dikutip oleh Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi dalam jurnalnya, mengatakan jika batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya adalah empat bulan, dan menurut ulama Hanbali batasnya adalah 6 bulan, dan batas ini merupakan waktu maksimum seorang wanita dapat bertahan berpisah dari suaminya.<sup>59</sup>

Pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah harus memperkuat hubungan dalam keluarga. Baik dalam keadaan suka duka, maupun bahagia. Suami istri harus dirasakan bersama-sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara keduanya. Hubungan jarak jauh yang dilakukan setelah melakukan pernikahan tidaklah mudah, berbagai macam

---

<sup>58</sup> Skripsi Afi Ariyatul Mukaromah, *Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023), 74.

<sup>59</sup> Ardi Akbar Tanjung, dkk, *Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam* Jurnal Misaqan Ghalizan, Vol. 1, No. 1, 2021, 65.



godaan dan masalah yang dihadapi bagi pasangan tersebut. Masalah yang dihadapi yaitu masalah kesalahpahaman, terjadinya perselingkuhan karena tidak adanya komitmen yang dibangun.

Pasangan suami istri yang bertempat tinggal terpisah harus memiliki strategi atau cara agar bisa mempertahankan keharmonisan keluarga. Sebagian masyarakat menganggap bahwa suami istri yang berbeda tempat tinggal sudah menjadi hal biasa, akan tetapi tidak semuanya bisa mempertahankan keluarganya. Dampak yang ditimbulkan pasangan tersebut lumayan besar. Beberapa pasangan mempunyai cara yang berbeda dalam memelihara keluarganya supaya terhindar dari masalah yang akan terjadi. Terkadang juga ada masalah seperti istri bisa ikut suami dengan berbagai alasan, mungkin karena tempatnya jauh dari kampung halaman atau karena penghasilan belum memadai untuk membeli rumah dan biaya hidup yang layak.<sup>60</sup>

Menurut pandangan Islam pasangan yang bertempat tinggal terpisah harus bersatu kembali dengan pasangannya, seperti yang dikatakan oleh pak imam Nailul Umam bahwa:

“Solusi yang tepat untuk pasangan yang tinggal secara terpisah sebaiknya bersatu kembali, karena dalam pandangan islam itu dianjurkan untuk tidak terpisah, walaupun terpisah dikarenakan faktor pekerjaan pasangan suami istri harus menjaga komunikasi, dan membangun atau memelihara hubungan yang baik saat berjauhan. Tetapi diantara kedua pasangan tersebut harus mencari cara bagaimana supaya bisa bersatu kembali demi memenuhi hasrat biologisnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa suami istri yang tidak satu atap seharusnya bisa bersatu kembali bagaimana pun caranya. Hal ini diupayakan agar bisa saling melengkapi dalam keluarga,

---

<sup>60</sup> Risky Fitriani, dkk, *Interaksi Pasangan Suami Istri yang Bertempat Tinggal Terpisah*, Jurnal Sosioreligius, Vol. V, No. 1, 2020, 45.

baik mengenai kebutuhan biologis maupun dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Kebersamaan suami istri dalam satu rumah memang penting, karena apabila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan bersama secara langsung. Hak dan kewajiban suami istri pun bisa terpenuhi dengan baik.

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah menafkahi. Sebab apabila suami tidak bekerja, maka kewajiban suami yang merupakan hak istri, tidak akan terpenuhi sebagaimana seharusnya. Maka dalam hukum Islam melakukan perkawinan hubungan jarak jauh dengan alasan pekerjaan dibolehkan, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan antara suami dan istri.
2. Selama melakukan perkawinan hubungan jarak jauh nafkah lahir batin dari suami pada istri tetap berjalan.
3. Andai pun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini, maka perkawinan hubungan jarak jauh pun menjadi boleh.
4. Selama jauh dari pasangan, baik itu suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama, jika ada persoalan rumah tangga maka selesaikanlah bersama jangan diumbar pada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan dimedia sosial.

Solusi melakukan perkawinan hubungan jarak jauh yaitu membutuhkan kesiapan mental, psikologis tersendiri bagi para pasangannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan hubungan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada

keuntungannya. Bila masing-masing pasangan tidak memiliki kesiapan mental yang matang maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun kenyataannya demikian, tidak sedikit pasangan yang berhasil dalam menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dan pernikahan mereka bisa berjalan langgeng.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Skripsi Afi Ariyatul Mukaromah, *Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam*, 2023, 74-87

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait hubungan pernikahan jarak jauh pada keluarga di desa Bulawan Kecamatan Kotabunan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang melatarbelakangi hubungan pernikahan jarak jauh di desa Bulawan Kecamatan Kotabunan adalah karena faktor ekonomi dan tuntutan pekerjaan. Untuk mencukupi dan memperbaiki perekonomian keluarga, mereka terpaksa hidup berjauhan tidak tinggal dalam satu atap dalam waktu tertentu. Adapun dampak yang ditimbulkan dari hubungan pernikahan jarak jauh ialah berdampak positif. Diantaranya, beberapa pasangan berhasil menjaga keharmonisan dengan cara tidak terputusnya komunikasi, saling mempercayai satu sama lain, selalu menempatkan waktu untuk pulang bertemu dengan istri dan anak-anaknya.
2. Hukum hubungan pernikahan jarak jauh dapat dihukumi mubah atau boleh apabila selama menjalani hubungan pernikahan jarak jauh tersebut tidak menimbulkan mafsadat (sesuatu yang menyakitkan) dan keluarga tetap harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dalam hukum Islam melakukan perkawinan hubungan jarak jauh dengan alasan pekerjaan dibolehkan, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan antara suami dan istri.
2. Selama melakukan perkawinan hubungan jarak jauh nafkah lahir batin dari suami pada istri tetap berjalan.

3. Andai pun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini, maka perkawinan hubungan jarak jauh pun menjadi boleh.
4. Selama jauh dari pasangan, baik itu suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis.

## **B. Saran**

1. Apabila masih terdapat mata pencaharian yang satu kota dengan tempat tinggal, sebaiknya jangan merantau. Karena ketika hidup berjauhan dengan pasangan dan keluarga terdapat banyak resiko yang akan ditimbulkan. Usahakan apabila mengharuskan bekerja merantau dalam jangka waktu yang cukup lama lebih baik anggota keluarga ikut bersama demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dengan demikian ketahanan keluarga dapat terjaga dengan baik.
2. Pasangan yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh sebaiknya dapat lebih menjaga diri satu sama lain dengan tidak tergiur dengan wanita idaman lain atau pria idaman lain dan menjaga komunikasi agar tetap terjaga keharmonisan keluarga mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Arifin Gus. (2020). *Menikah Untuk Bahagia* (Achmad Subandi Kareem, Ed.; 7th ed.). PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Jakarta Anggota IKAPI.

Cahyani Tinuk Dwi, S. H. , M. Hum. (2020). *Hukum Perkawinan* (Halimatus Khalidawati Salmah, Ed.; pertama). Universitas Muhammadiyah Malang

Jamaluddin Prof. Dr., S. M. H. (2016). *Hukum Perkawinan* (S. A. S. M. Dr. Faisal, Ed.). Unimal Press.

Ja'far Dr. H. A. Kumedi, S. Ag. , M. H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (pertama). Arjasa Pratama.

Jawas Yazid Bin Abdul Qadir. (2021). *Panduan Keluarga Sakinah* (S. H. Hadi Wibowo, Ed.; 16th ed.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Latupono Barzah, D. (2020). *Buku Ajar Hukum Islam* (kedua). Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.

Prof. Dr. H.M., H. T. MA. H. M. H. S. Ag. M. Hum. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al Azhar.

Sabri Samin Dan Andi Nrmaya Aroeng. (2010). *Fikih II* (2nd ed.). Alauddin Press.

Sanjaya Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam* (Heri Efendi, Ed.). Gama Media Yogyakarta.

Simatupang Marhisar, S. Th. , M. Psi. , D. (2021). *The Commuter Family* (S. E. , M. Sc. Dwi Winarti, Ed.; pertama). Eureka Media Aksara, Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/JTE/2021.

Sungarso Harjan Syuhada. (2019). *Fikih Madrasah Aliyah* (Cepi Kamaludin, Ed.). PT Bumi Aksara.

Sugiono Prof. Dr. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta, CV.

Wafa Dr. Moh. Ali, S. H. , S. Ag. , M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (S. Ag. , S. H. , M. H. , M. A. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Ed.). Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia) Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan.

**Jurnal :**

Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5.

Aziz Rahmat dan Retno Mangestuti. (2021). Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur. *Junal. Ilm. Kel. & Kons*, 14.

Bergen M. Chad McBride dan Karla Mason. (2014). Voices Of Women In Commuter Marriages: A Site Of Discursive Struggle. *Of Social An Personal Relationships*, 19.

Fitriani Risky. (2020). Interaksi Pasangan Suami Istri Yang Bertempat Tinggal Terpisah: Studi Kasus di Belapunranga Kabupaten Gowa. *Sosioreligius*, 5.

Hartini Sri dan Topan Setiawan. (2023). Komunikasi Interpersonal Long Distance Marriage (Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Marriage Dalam Upaya Memelihara Hubungan Harmonis. *Intelektiva*, 8.

Huda Mohammad Nurul dan Abdul Munib. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Jurnal Nakam Dan Nfadlak*, 6, 45–46.

Irfan B, R. B. S. S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.

Kholik Abdul. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, MawaddahDan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1.

Lestari Sri. (2016). *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (keempat). Kencana Divisi Dari Prenadamedia Group.

Masri. (2024). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Jurnal Tahqiq*, 18.

Mijilputri Niki. (2014). Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage). *Psikoborneo*, 2.

Muslimah Utami Nur, S. K. M. F. (2023). Analisis Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) pada Pasangan di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6.

Nugraheni Amalia Friska Dyah dan Poerwanti Hadi Pratiwi, S. P. M. Si. (n.d.). Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Prameswara Adiyaksa Dhika, H. S. (2016). Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh). *Jurnal Empati*, 3.

Qorifah Kholifatun, T. K. dan M. S. (2023). Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan). *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1.

Rostati Salmaa Husna Mufidah, M. I. H. (2021). Pengaruh Self Disclosure terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh . *Prosiding Psikologi* , 7.

Rubiyasih Arina. (2016). Model Komunikasi Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4.

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7, 426.

Sainul Ahmad. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 4.

Subairi. (n.d.). keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Hukum Keluarga*, 174–175.

Tanjung Ardi Akbar, A. (2021). Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Hukum Islam. *Jurnal Misaqan Ghalizan*, 1.



Taufiiqoh Maitsaa' Rifdah Dan Diah Krisnatuti. (2024). Karakteris keluarga, Dukungan Sosial, Interaksi Suami-Istri, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Dengan Pernikahan Jarak Jauh. *Jurnal. Ilm. Kel. & Kons.*

Wangi Putri Sekar, N. E. M. D. M. (2018). Hubungan Antara Relation Savoring Dengan Kepercayaan Pada Pasangan Dewasa Awal Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh Di Kota Banjarabru. *Jurnal Kognisia, 1.*

Wibisina Wahyu. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim, 14.*

### **Skripsi :**

Aswan Fingki. (2023). *Strategi Pasangan Suami-Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jaug Di Dusun Ulu'Tondok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabypaten Luwu.*

Auliyak Syafaatul. (2023). *Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik).*

Esty Agum Lapa. (2018). *Konflik Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Perkawinan Jarak Jauh ( Studi Deskriptif).*

Handayani Septian. (2022). *Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingsar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.*

Husna Asmaul. (2019). *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.*

Mukaromah Afi Ariyatul. (2023). *Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas).*

Nugroho Sigit Dwi. (2018). *Kesejahteraan Psikologi Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh.*

Rachman Anggraeni Abdul. (2020). *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei Hidros)*.

Razali Saudah Binti Mat. (2022). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)*.

Solehah Reni Nurfiana Elvatus. (2023). *Komunikasi Interpersonal Dalam Menjaga Keharmonisan Pada Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)*.

Yanti Nofri. (2021). *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)*.

Yolanda Leonny Indah. (2021). *Komunikasi Interpersonal Pasangan Jarak Jarak jauh dalam Mempertahankan rumah Tangga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri di Daerah Bekasi)*.

**Peraturan :**

Indonesia Presiden Republik. (N.D.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**

1. Ibu Kartika Manggo



2. Ibu Karina Hasan



3. Ibu Sandra Hasania



4. Ibu Kristina Hasan



5. Ibu Suswita Dewi Due



6. Ibu Ita Pontolaeng



7. Ibu Junira Hilomalo




8. Belgis Daud



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Frisilia Kodu  
Tempat/Taggal Lahir : Bulawan, 30 Desember 2001  
Alamat : Desa Bulawan Kec. Kotabunan Kab. Boltim  
NIM : 19.1.1.044  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyyah  
Semester : 11 (Sebelas)  
Tahun Ajaran : 2019  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Email : prisiliakodu7@gmail.com  
Riwayat Pendidikan  
SD : SDN 1 Bulawan  
SMP : SMP Negeri Daerah Kotabunan  
SMA : SMA Negeri 1 Kotabunan

Hormat Saya,



**Frisilia Kodu**

NIM: 19.11.044